



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG


STANDAR BIAYA BAGI DESA

DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Majelis Permusyawaratan Desa serta Standar Biaya bagi Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- 

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG STANDAR BIAYA BAGI DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD, Posyandu, Karang Taruna Desa, Pemangku Adat Desa, dan Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan Pembayaran.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.
35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
36. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa, yang bertugas membantu Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa.
37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
38. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ketentuan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- c. jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. tunjangan anggota BPD dan MPD;
- e. insentif rukun tetangga (RT);
- f. tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota TPK;
- g. standar biaya jasa berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan Desa; dan
- h. standar biaya barang berkaitan dengan acuan penyusunan DPA dan RAB kegiatan Desa.

BAB III FEMBERIAKUAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,b,c,d,e dan f bersumber dari ADD, Bantuan Keuangan, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan Lainnya yang sah dalam APB Desa.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h bersumber dan berlaku secara umum dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, ADD sebagai pendapatan transfer serta Pendapatan Lain-lain dalam APB Desa.

BAB IV BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Penghasilan Tetap Perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp. 2.426.700,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)/bulan;
 - b. penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan;
 - c. penghasilan tetap Kasi sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan;
 - d. penghasilan tetap Kaur sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan; dan
 - e. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan.
- (2) Besaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa Memperoleh Jaminan Kesehatan
 - b. Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

g
f

- c. Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dengan rincian yaitu 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta dalam hal ini penerima gaji atau upah.
- (3) Bagi Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI maka diberikan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Tunjangan bagi Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat kepala Desa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Kasi/Kaur/Kadus sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

BAB V TUNJANGAN ANGGOTA BPD DAN MPD

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan BPD dan MPD diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketua BPD sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan;
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - d. anggota BPD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - e. besaran tunjangan anggota MPD diatur dan ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menunjuk perangkat Desa atau Non perangkat Desa/staf perangkat Desa yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau perjanjian kontrak kerja yang diberi tugas sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan berdasarkan sumber data keuangan dalam lingkup pemerintah Desa.
- (2) Operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium petugas sebagai operator yang dibayarkan setiap bulan.
- (3) Ketentuan besaran honorarium sebagai operator pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi (Siskeudes) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Pagu sampai dengan Rp.100.000.000,- sebesar Rp. 340.000,-
 - b. Pagu diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- sebesar Rp. 420.000
 - c. Pagu diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Pagu diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- sebesar Rp.570.000,-
 - e. Pagu diatas Rp.1.000.000.000,- s.d Rp. 2.500.000.000 sebesar Rp.670.000,-

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA
Pasal 7

Besaran insentif rukun tetangga diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Insentif Rukun Tetangga diatur dan ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan.

BAB VII
STANDAR BIAYA JASA KEGIATAN DESA

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Standar biaya perjalanan dinas bagi kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD serta pimpinan dan anggota lembaga kemasyarakatan Desa meliputi:
 - a. biaya transportasi atau sewa kendaraan/mobilitas dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. uang harian perjalanan dinas untuk keperluan uang makan minum harian, uang saku dan transportasi lokal di tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum; dan
 - c. biaya akomodasi/penginapan dibayarkan dengan biaya riil sesuai Pejabat ASN golongan II/Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- (3) Standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaksana Surat Perintah Dinas (SPD) berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi pemerintah Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa serta penjabat dan pelaksana tugas jabatan pemerintah Desa dengan tingkatan jabatan yang ditugaskan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri luar Desa.

Pasal 9

- (1) Untuk biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kondisi nyata (riil) ongkos angkutan umum atau biaya sewa atau angkutan yang biasa digunakan dari Desa yang bersangkutan ke tempat tujuan yang dibuktikan dengan tiket atau kuitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ke luar kota sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari;
 - b. ke dalam kota sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
 - c. diklat sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/hari
- (3) untuk biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat kota tujuan.

Bagian Kedua
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Konsultan

Pasal 10

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :
 - a. kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. pimpinan dan anggota BPD; dan
 - c. unsur lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi kegiatan, pendampingan, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar wilayah desa/kecamatan yang bersangkutan yang dikelola secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa.
- (3) Honorarium narasumber pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/fasilitasi kegiatan/pendampingan/ sejenisnya diberikan kepada narasumber/ pakar/ ahli/ ASN/guru besar/aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi kepada aparatur pemerintah Desa lainnya/anggota BPD/lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga harus terjadi transfer kemampuan, keahlian dan pengetahuan.
- (4) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
- (5) Ketentuan honorarium pendidikan dan pelatihan/ bimbingan teknis/fasilitasi kegiatan/pendampingan/ sejenisnya yang dilaksanakan dalam Desa/dalam Kecamatan/dalam Kabupaten/luar kabupaten paling sedikit 8 (delapan) jam pelajaran.
- (6) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium narasumber yang berasal dari pejabat eselon II/disetarakan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/jam;
 - b. honorarium narasumber yang berasal dari pejabat eselon III kebawah/disetarakan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/jam;
 - c. honorarium narasumber yang berasal dari pakar/praktisi/Pembicara Khusus sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/jam;

Pasal 11

- (1) Honorarium narasumber seminar/sosialisasi/workshop/ rapat koordinasi/ diseminasi/ penyuluhan/sejenisnya diberikan kepada narasumber/pakar/ahli/ASN/ guru besar/ aparatur pemerintah Desa yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada aparatur pemerintah desa lainnya/ anggota BPD/ Lembaga kemasyarakatan Desa/masyarakat.
- (2) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium sebagai narasumber.
- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi narasumber seminar/ sosialisasi/ workshop/ rapat koordinasi/ diseminasi/penyuluhan/sejenisnya dalam pelaksanaan kegiatan Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium moderator seminar sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - b. Honorarium pembawa acara/MC sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan.
 - c. Honorarium rohaniawan/doa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan.



Bagian Ketiga
Honorarium TPK

Pasal 12

- (1) TPK terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat desa;
 - b. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang dan berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gazal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Organisasi TPK terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Tugas TPK dalam pengadaan adalah :
 - a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan
- (5) khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi
- (6) ketentuan besaran honorarium bagi TPK Desa diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan;
 - 2) Sekretaris sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang/kegiatan; dan
 - 3) Anggota sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/kegiatan
- (7) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPK dapat menerima dana operasional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari dana kegiatan.
- (8) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa transport, papan nama kegiatan, prasasti dan alat-alat tulis kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagian Keempat
Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan

Pasal 13

- (1) Besaran honorarium kader pembangunan manusia/ kader posyandu/sejenisnya diperuntukkan bagi Non perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan posyandu/pemberdayaan masyarakat desa/sejenisnya sesuai dengan kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa serta kebutuhan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang dibebankan pada APB Desa.
 - (2) Ketentuan besaran honorarium bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
- 
- 

- (3) Ketentuan besaran honorarium bagi Kader Posyandu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/orang/bulan.

Bagian Kelima

Honorarium Petugas Penjaga Makam dan Pengurus Jenazah

Pasal 14

- (1) Besaran honorarium petugas penjaga makam dan pengurus diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- Penjaga makam sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun;
 - Pengurus Jenazah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per tahun.

BAB VIII


STANDAR BIAYA BARANG DESA

Pasal 15

- (1) Ketentuan standar biaya barang di Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- pelaksana Kegiatan Anggaran harus melakukan survei harga di toko/penjual/penyedia yang ada di Desa yang bersangkutan;
 - dalam hal ada beberapa toko/penjual/penyedia yang menjual barang yang sama maka semuanya dilakukan survei;
 - melalui survei harga, Pelaksana Kegiatan Anggaran memperoleh hasil barang dengan harga yang paling murah dengan kualitas tetap baik dan barang diantar sampai di lokasi kegiatan;
 - dalam hal harga barang tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maka Pelaksana Kegiatan Anggaran melakukan survei ke pasar atau toko/penyedia yang terdekat dari Desa yang bersangkutan dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - dalam hal pengadaan barang yang memiliki spesifikasi khusus dan tidak terdapat di Desa yang bersangkutan, Pelaksana Kegiatan Anggaran melalui Kepala Desa harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
 - dalam hal harga barang tidak terdapat di Desa yang bersangkutan maupun toko/penyedia yang terdekat di Desa, maka Pelaksana Kegiatan Anggaran dapat menggunakan satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai standar biaya barang kegiatan.
- (2) Harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipastikan sudah termasuk tambahan harga untuk pengenaan pajak yang sah dan ongkos kirim sampai di lokasi kegiatan.

Pasal 16

Belanja Barang Perlengkapan

- (1) Standar belanja alat tulis kantor dan benda pos diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- Kertas HVS A4 70gr sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah)/rim;
 - Kertas HVS Folio/F4 70gr sebesar Rp.60.000 (enam puluh lima ribu rupiah)/rim; dan
 - Tinta Printer sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)/rim.
- 

- (2) Standar belanja barang konsumsi yang diperuntukkan dalam acara rapat/seminar/sosialisasi diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Snack sebesar Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah)/kotak; dan
 - b. Makan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/kotak.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17


- (1) Penetapan Standar biaya jasa bersifat maksimal sehingga Desa dapat menyusun DPA dengan standar biaya lebih rendah dari nominal yang tercantum dalam Standar Biaya.
- (2) Standar biaya jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dengan besaran dan jumlah biaya jasa mempertimbangkan kewajaran, efektif, efisien dan kemampuan keuangan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 5



**DAFTAR STANDAR SATUAN BIAYA BAGI DESA
 DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Kode	Uraian Standar Harga dan Biaya	Harga Acuan	Satuan
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		
5.1.1.01.001	- Kepala Desa	2.426.700,00	bulan
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		
5.1.1.02.001	- Tunjangan Kades	2.000.000,00	bulan
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		
5.1.2.01.001	- Sekretaris Desa	2.224.500,00	bulan
5.1.2.01.002	- Kepala Seksi	2.022.200,00	bulan
5.1.2.01.003	- Kepala Urusan	2.022.200,00	bulan
5.1.2.01.004	- Kepala Dusun	2.022.200,00	bulan
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		
5.1.2.02.001	- Sekretaris Desa (PNS)	1.500.000,00	bulan
5.1.2.02.002	- Kepala Seksi (PNS)	1.200.000,00	bulan
5.1.2.02.003	- Kepala Urusan (PNS)	1.200.000,00	bulan
5.1.2.02.004	- Kepala Dusun (PNS)	1.200.000,00	bulan
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa		
5.1.3.01.001	- Jaminan Kesehatan Kepala Desa	32.187,00	bulan
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa		
5.1.3.02.001	- Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa	32.187,00	bulan
5.1.3.02.002	- Jaminan Kesehatan Kepala Seksi	32.187,00	bulan
5.1.3.02.003	- Jaminan Kesehatan Kepala Urusan	32.187,00	bulan
5.1.3.02.004	- Jaminan Kesehatan Kepala Dusun	32.187,00	bulan
5.1.4.	Tunjangan BPD		
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		
5.1.4.01.001	- Ketua BPD	450.000,00	bulan
5.1.4.01.002	- Wakil Ketua BPD	400.000,00	bulan
5.1.4.01.003	- Sekretaris BPD	350.000,00	bulan
5.1.4.01.004	- Anggota BPD	300.000,00	OB
5.1.5.	Tunjangan MPD		
5.1.5.01.	Tunjangan Kedudukan MPD		
5.1.5.01.001	- Anggota MPD	250.000,00	OB
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		
5.2.1.01.001	- Kertas HVS A4-70gr	55.000,00	rim

Handwritten signature/initials

Kode	Uraian Standar Harga dan Biaya	Harga Acuan	Satuan
5.2.1.01.002	- Kertas HVS Folio/F4 70gr	60.000,00	rim
5.2.1.01.003	- Tinta Printer	45.000,00	botol
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		
5.2.1.06.001	- Snack (Rapat/Seminar/Sosialisasi)	8.500,00	kotak
5.2.1.06.002	- Makan (Rapat/Seminar/Sosialisasi)	25.000,00	kotak
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5.2.2.01.001	- Pembina/Pengarah	500.000,00	OK
5.2.2.01.002	- Penanggung Jawab	450.000,00	OK
5.2.2.01.003	- Ketua	400.000,00	OK
5.2.2.01.004	- Wakil Ketua	350.000,00	OK
5.2.2.01.005	- Sekretaris	300.000,00	OK
5.2.2.01.006	- Anggota	300.000,00	OK
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Oper		
5.2.2.02.001	- Operator (Pagu diatas 100 juta s.d 250 juta)	350.000,00	OB
5.2.2.02.002	- Operator (Pagu diatas 250 juta s.d 500 juta)	400.000,00	OB
5.2.2.02.003	- Operator (Pagu diatas 500 juta s.d 1 Milyar)	450.000,00	OB
5.2.2.02.004	- Operator (Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar)	500.000,00	OB
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nara		
5.2.2.04.001	- Narasumber (Pejabat Eselon II)	700.000,00	OJ
5.2.2.04.002	- Narasumber (Pejabat Eselon III kebawah/disetarakan)	450.000,00	OJ
5.2.2.04.003	- Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus)	450.000,00	OJ
5.2.2.04.004	- Moderator Seminar	350.000,00	OK
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		
5.2.2.05.001	- MC	250.000,00	OK
5.2.2.05.002	- Rohaniawan/Doa	250.000,00	OK
5.2.2.05.003	- Penjaga Makam	600.000,00	Org
5.2.2.05.004	- Pengurus Jenazah	400.000,00	Org
5.2.2.05.005	- Kader Posyandu (Maksimal s.d Rp.250.000)	250.000,00	OB
5.2.2.05.006	- Kader Pembangunan Manusia (Maksimal s.d Rp.250.000)	250.000,00	OB
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		
5.2.3.01.001	- Perjalanan Dinas dalam kabupaten lebih dari 8 Jam	150.000,00	OH
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		
5.2.3.02.001	- Luar Kota (Uang saku, Transport Lokal dan Makan)	380.000,00	OH
5.2.3.02.002	- DIKLAT	110.000,00	OH
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW		
5.2.5.08.001	- Insentif RT	300.000,00	OB

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN